



**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) PERUBAHAN**

**TAHUN 2018 – 2023**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B Nomor 9







## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 ini dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018 -2023 merupakan acuan utama bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan program pembangunan di bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2018 -2023. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023 dan secara aktif melakukan analisis terhadap kekuatan dan potensi yang dimiliki serta tantangan dan permasalahan yang dihadapi, sehingga menghasilkan sebuah rencana strategis yang komprehensif, optimis tetapi dapat diimplementasikan, dan berkesinambungan dengan RPJMD. Kami berharap Renstra Perubahan ini berguna untuk mewujudkan visi Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023 yaitu **“ Terwujudnya kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera ”**.

Akhirnya, kami berharap semoga Perubahan Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karuniaNya untuk kelancaran serta keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dalam berupaya mewujudkan visinya.

Pangkajene Sidenreng, 20 Agustus 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SIDNRENG RAPPANG



**Dra. Hj. ARYANI T., M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19611101 198603 2 010



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KA TA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD</b>	<b>11</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	11
2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup.....	43
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	45
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>50</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	50
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	51
3.3 Telaahan Renstra K/Ln dan Renstra .....	52
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	55
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	55
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>56</b>
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>59</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>62</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>101</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	<b>109</b>



## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 2.1	Susunan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup	44
Tabel 2.2	Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup	43
Tabel TC.23	Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	46
Tabel TC.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang	48
Tabel 2.3.3	Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB / SDGs) Perangkat Daerah Tahun 2015 – 2019	49
Tabel TC.25	Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD	58
Tabel TC.26	Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan	59
Tabel TC.27	Rencana program, kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup 2018-2023	67
Tabel T.C.28	Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	102
Tabel 7.1	Keselarasn RPJMD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah	103
Tabel 7.2	Indikator kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup	108
Tabel 7.3	Indikator kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup	110
Tabel 7.5	Target Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Perangkat Daerah Tahun 2020-2023	113



## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

1	Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	42
---	------------	--	----



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun mendatang dalam masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Daerah terpilih. Rencana Strategis memuat Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, Perangkat daerah berkawajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini adalah :

1. Menjadi acuan penyusunan Renja SKPD
2. Dasar penilaian kinerja kepala SKPD
3. Menjadi acuan penyusunan LAKIP SKPD

Dinas Lingkungan Hidup yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 tahun 2019 merupakan salah satu instansi pecahan dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Instansi ini terdiri dari Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan satu UPTD TPA.

Berdasarkan komponen penyusunnya, Instansi ini sangat diharapkan lebih fokus dalam kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan dan RTH serta mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas terhadap masyarakat khususnya persampahan dan lingkungan hidup.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023 yakni :

**“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai daerah Agribisnis yang maju dengan masyarakat religius, aman, adil, dan sejahtera”**



maka dalam menetapkan Tujuan Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada visi tersebut diatas. Selain itu yang menjadi bahan rujukan adalah Misi Pemerintah Kabupaten Sidrap yakni:

- 1) Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- 2) Memajukan usaha agribisnis , UMKM dan industri pengolahan berbasis petik, olah, kemas dan jual;
- 3) Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru;
- 4) Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa;
- 5) Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance;
- 6) Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri;
- 7) Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan

Proses penyusunan Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup melalui pengolahan data dan informasi terutama berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi, melakukan koordinasi internal dengan melibatkan masing-masing bidang serta membuat target program/kegiatan yang akan dicapai untuk jangka 5 (lima) tahun kedepan yang tertuang melalui strategi dan arah kebijakan. Dinas Lingkungan Hidup mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, menelaah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, memelaah renstra K/L dan Renstra Provinsi.

### **1.1. Landasan Hukum**

Penyusunan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023 disusun berdasarkan Perundang-Undangan sebagai berikut:





1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5059);



12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 6 Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6133);



21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 199);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 136);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);



30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 927);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1327);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 461);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 1540);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan



- Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1541);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1619);
  39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
  40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  42. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
  43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  44. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJPD Propinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2008-2028) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 7);
  45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah;
  46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 );



47. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007, Nomor 26);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012, Nomor 26);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah (;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 5).

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan untuk menjabarkan kebijakan/program RPJM, menyiapkan acuan bagi rencana kerja SKPD kerangka evaluasi kinerja bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu Tahun 2018-2023.

Sedangkan tujuannya :

1. Singkronisasi Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan hidup dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
3. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

## **1.3. Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :



## **BAB 1 PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan Renstra.

## **BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Strategis periode sebelumnya, capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan akan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra.

## **BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat berbagai permasalahan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang yang berkaitan langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup.

## **BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup.

## **BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

## **BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang diperlukan selama 5 (lima) tahun.

## **BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam Bab ini mengemukakan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan



dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019-2023.

### **BAB 8 PENUTUP**

Pada bagian ini merupakan ringkasan dari Rencana Strategis Tahun 2019-2023





## BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu pecahan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan satu UPTD TPA.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah :

- a. **Kepala Dinas**
- b. **Sekretaris**, membawahi :
  - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Kepala Sub Bagian Keuangan
  - Kepala Sub Bagian Perencanaan
- c. **Kepala Tata Lingkungan**, membawahi :
  - Kepala Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS
  - Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan
  - Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- d. **Kepala Pengelolaan Sampah dan Limbah B3**, membawahi :
  - Kepala Seksi Pengurangan Sampah
  - Kepala Seksi Penanganan Sampah
  - Kepala Seksi Bahan, Berbahaya dan Beracun
- e. **Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, membawahi :
  - Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan
  - Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan
  - Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan



- f. **Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**, membawahi :
- Kepala Seksi Pengadaan dan Penyelesaian Sengketa
  - Kepala Seksi Penegakan Hukum
  - Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- g. **Jabatan Fungsional**
- h. **UPT Dinas**

Uraian Tugas dan fungsi dari susunan organisasi seperti tersebut di atas adalah sebagai berikut :

### **Kepala Dinas**

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
2. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



3. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
  - a. Merumuskan program kerja Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;
  - d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
  - e. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  - f. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  - g. Mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
  - h. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - j. Merumuskan kebijakan di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracaun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - k. Melaksanakan kebijakan di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracaun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracaun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - m. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracaun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - n. Menilai hasil kerja ASN dalam lingkungan Dinas;



- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Sekretaris**

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Dinas.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
  - b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
  - c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
  - d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
3. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;



- g. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- i. Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkup Dinas;
- j. Melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Dinas;
- k. Melaksanakan pengadaan barang kebutuhan dinas;
- l. Melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- m. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- o. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
- p. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- q. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- r. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- s. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- t. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



### **Subbagian Perencanaan**

1. Subbagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - g. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;
  - h. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
  - i. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
  - j. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;
  - k. Mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur administrasi pemerintahan di lingkup Dinas;
  - l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - m. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



### **Subbagian Keuangan**

1. Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - g. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas;
  - h. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas;
  - i. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
  - j. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
  - k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
  - l. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
  - m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
  - n. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
  - o. menyiapkan bahan penyusunan rencana pengadaan barang dinas;



- p. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- q. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Subbagian Umum dan Kepegawaian**

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum di lingkungan Dinas.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - g. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
  - h. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
  - i. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;





- j. Melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;
- k. Mengkoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- l. Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- m. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
- n. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- o. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- p. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- q. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Dinas;
- r. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- s. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- t. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
- u. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan kepegawaian;
- v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bidang Tata Lingkungan**

#### **Kepala Bidang**

1. Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Tata Lingkungan.



2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Tata Lingkungan;
  - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Tata Lingkungan;
  - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Tata Lingkungan;
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Lingkungan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
3. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Tata Lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Tata lingkungan sehingga berjalan lancar;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Tata Lingkungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - g. Menginventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
  - h. Melakukan penyusunan dokumen RPPLH;
  - i. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
  - j. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
  - k. Melaksanakan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - l. Melakukan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;



- m. Melaksanakan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- n. Sinkronisasi RLPLH nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
- o. Melaksanakan penyusunan NSDA dan LH;
- p. Mengadakan penyusunan Status lingkungan hidup daerah;
- q. Mengadakan Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- r. Melaksanakan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup strategis;
- s. Mengadakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- t. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- u. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- v. Memberikan Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- w. Membentuk tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan;
- x. Mengawasi proses izin lingkungan;
- y. Melaksanakan pemanfaatan sumber daya alam;
- z. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- aa. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- bb. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Tata Lingkungan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- cc. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS**

1. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang Inventarisasi RPPLH dan KLHS.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas uraikan sebagai berikut :



- a. Menyusun rencana kegiatan Inventarisasi RPPLH dan KLHS sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Menginventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- h. Menyusun dokumen RPPLH;
- i. Melakukan Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- j. Melakukan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- k. Sinkronisasi RLPLH nasional, Pulau, dan Region;
- l. Penyusunan NSDA dan LH;
- m. Menyusun status lingkungan hidup daerah;
- n. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup daerah;
- o. Mengadakan Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- p. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis;
- q. Melaksanakan Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi inventarisasi RPPLH dan KLHS, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Seksi Kajian dampak lingkungan**

1. Seksi Kajian dampak lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan



kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang Kajian dampak lingkungan.

2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diuraikan sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kajian dampak lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kajian dampak lingkungan sehingga berjalan lancar;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kajian dampak lingkungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - g. Melakukan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKLUPL, izin lingkungan, Audit LH, analisis risiko LH);
  - h. Memberikan penilaian terhadap dokumen lingkungan (Amdal dan UKL-UPL);
  - i. Melakukan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan;
  - j. Melaksanakan proses izin lingkungan;
  - k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kajian dampak lingkungan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup**

1. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup.



2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diuraikan sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sehingga berjalan lancar;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - g. Melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
  - h. Melakukan sinkronisasi pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
  - i. Melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
  - j. Mengadakan pencadangan sumber daya alam;
  - k. Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - l. Melakukan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
  - m. Menyiapkan bahan erencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  - n. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi pemanfaatan keanekaragaman hayati;
  - o. Mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
  - p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - q. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



**Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**  
**Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

1. Bidang Pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
3. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan sampah dan limbah B3 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Seksi sehingga berjalan lancar;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;



- g. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
- h. Menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- i. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- j. Melakukan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- k. Melaksanakan pembinaan pendaur ulangan sampah;
- l. Menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- m. Melakukan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- n. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- o. Melakukan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- p. Menyediakan sarana prasarana penanganan sampah;
- q. Melakukan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- r. Melakukan penetaapan lokasi tempat TPS, TPST, dan TPA sampah;
- s. Melaksanakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- t. Melakukan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- u. Mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- v. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- w. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- x. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan pertamanan kota;
- y. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- z. Memfasilitasi perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- aa. Memfasilitasi perizinan penimbunan limbah B3;





- bb. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- cc. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Pengurangan Sampah**

1. Seksi Pengurangan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang Pengurangan Sampah.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengurangan Sampah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengurangan Sampah sehingga berjalan lancar;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengurangan Sampah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - g. Penyusunan informasi pengelolaan sampah;
  - h. Menyiapkan bahan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  - i. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengurangan sampah;
  - j. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
  - k. Melakukan pembinaan pendaur ulangan sampah;
  - l. Menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
  - m. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan;



- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Penanganan Sampah**

1. Seksi Penanganan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang penanganan sampah.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Penanganan Sampah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Penanganan Sampah sehingga berjalan lancar;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Penanganan Sampah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - g. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
  - h. Melakukan Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
  - i. Menyediakan sarana prasarana penanganan sampah;
  - j. Melakukan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
  - k. Menetapkan lokasi tempat TPS, TPST, dan TPA sampah;
  - l. Melakukan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
  - m. Melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;



- n. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupate/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- o. Mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- p. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- q. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi , dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

1. Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Penanganan Limbah B3 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Penanganan Limbah B3 sehingga berjalan lancar;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Penanganan Limbah B3 untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;



- g. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan, dan pencabutan);
- h. Melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- i. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3;
- k. Melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- l. Melaksanakan perizinan penimbunan limbah B3;
- m. Melaksanakan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- n. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

### **Kepala Bidang**

1. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
  - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;



- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
3. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Seksi sehingga berjalan lancar;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - g. Melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut;
  - h. Menentukan standar baku mutu lingkungan;
  - i. Menyediakan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (Laboratorium lingkungan);
  - j. Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - k. Melaksanakan penanggulangan dan pemulihan pencemaran;
  - l. Menentukan baku mutu sumber tercemar;
  - m. Mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  - n. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;



- o. Melaksanakan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- p. Menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- q. Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
- r. Melaksanakan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
- s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Pemantauan Lingkungan**

- 1. Seksi Pemantauan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang Pemantauan Lingkungan.
- 2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemantauan Lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemantauan Lingkungan sehingga berjalan lancar;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemantauan Lingkungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - g. Melaksanakan pemantauan kualitas air;
  - h. Melaksanakan pemantauan kualitas udara;
  - i. Melaksanakan pemantauan kualitas tanah;
  - j. Melaksanakan pemantauan kualitas pesisir dan laut;



- k. Melakukan penentuan baku mutu lingkungan;
- l. Menyiapkan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Pencemaran Lingkungan**

1. Seksi Pencemaran Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang Pencemaran Lingkungan.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pencemaran Lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pencemaran Lingkungan sehingga berjalan lancar;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pencemaran Lingkungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - g. Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - h. Melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - i. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi
  - j. Penentuan baku mutu sumber pencemar;



- k. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- l. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Kerusakan Lingkungan**

1. Seksi Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang Kerusakan Lingkungan.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kerusakan Lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kerusakan Lingkungan sehingga berjalan lancar;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kerusakan Lingkungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - g. Melaksanakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
  - h. Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
  - i. Melakukan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;





- j. Melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, dan restorasi);
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH**

### **Kepala Bidang**

1. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Penataan dan Peningkatan Lingkungan Hidup;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - d. Pelaksanaan administrasi bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
3. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada seksi-seksi di lingkup Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH sehingga berjalan lancar;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;



- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- h. Memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- j. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- k. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- l. Melakukan koordinasi dan konsultasi terkait sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- m. Mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- n. Melakukan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- o. Melakukan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- p. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- q. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan, keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- r. Mengarahkan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- s. Menginstruksikan pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;



- t. Menyiapkan sarana prasarana diklat dan penyuluhan LH;
- u. Menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan**

1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan sehingga berjalan lancar;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - g. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  - h. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - i. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
  - j. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
  - k. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
  - l. Menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;



- m. Melakukan sosialisasi tata cara pengaduan;
- n. Mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **Seksi Penegakan Hukum Lingkungan**

1. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang Penegakan Hukum Lingkungan.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Penegakan Hukum Lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Penegakan Hukum Lingkungan sehingga berjalan lancar;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Penegakan Hukum Lingkungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - g. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - h. Melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - i. Melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - j. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;



- k. Membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
- l. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan LH;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala seksi Penegakan Hukum Lingkungan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**

1. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sehingga berjalan lancar;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - g. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;



- h. Mengidentifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - i. Melaksanakan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat;
  - j. Membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
  - k. Menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - l. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  - m. Menyiapkan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  - n. Pengembangan materi dan metode diklat dan penyuluhan LH;
  - o. Menyiapkan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan LH;
  - p. Pengembangan jenis penghargaan LH;
  - q. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala seksi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- A. UPT Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, melaksanakan Tugas :
- 1. Merencanakan penyediaan sarana prasarana pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten sesuai ketentuan yang ada;
  - 2. Menyiapkan sarana prasarana penyediaan sistem pemrosesan akhir (TPA) pada sistem pengelolaan persampahan dalam daerah kabupaten sesuai ketentuan yang ada;
  - 3. Melaksanakan pengolahan sampah dalam sistem pengoperasian tempat pemrosesan akhir (TPA) pada sistem pengelolaan persampahan dalam daerah kabupaten;



4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT TPA dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
5. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2.1.2 Fungsi

Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang adalah


- a. Penyelenggaraan dan Pembinaan Urusan Lingkungan Hidup;
- b. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup;
- c. Menyelenggarakan Pengelolaan dan Penerbitan Perizinan serta pelaksanaan pelayanan umum di bidang Tata Lingkungan;
- d. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang Persampahan dan Lingkungan Hidup;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup;

#### 2.1.3 Struktur

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut dapat dilihat pada gambar



**RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDRENG  
RAPPANG 2018-2023**







## 2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

Adapun kualifikasi staf secara umum diasumsikan pada berbagai komposisi di Dinas Lingkungan hidup pada setiap level pada struktur organisasi tergantung pada berbagai faktor yaitu :

- Fungsi, prioritas dan beban kerja dari Sub Bidang, Sub Bagian Dinas Lingkungan hidup
- Isu dan Permasalahan lingkungan yang berkembang di Kabupaten Sidenreng Rappang
- Arah dan prioritas dan kegiatan organisasi
- Kemampuan anggaran
- Ketersediaan personil dengan kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan.

Berdasarkan pengalaman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, kualifikasi staf yang dibutuhkan pada setiap level adalah sebagai berikut :

- Semua Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang Teknis seharusnya memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugas dan memiliki pendidikan Strata 1
- Setiap Kepala Sub Bagian pada Sekretariat seharusnya memiliki kualifikasi Starata 1 dalam bidang perencanaan, hukum, keuangan dan komunikasi.
- Staf di Sub Bidang teknis seharusnya 75 % memiliki kualifikasi Strata 1, 15 % sertifikat diploma/sertifikat training yang relevan dengan isu-isu lingkungan, sedangkan 10 % cukup berpendidikan SMU dan SLTP.
- Kelompok fungsional di dalam organisasi Dinas Lingkungan Hidup 80 % minimal berkualifikasi Srata 1 dan 20 % cukup Diploma teknik yang berkaitan dengan tugas fungsinya.

Aparatur Dinas Lingkungan Hidup hendaknya memiliki pengetahuan tentang permasalahan lingkungan dan kemampuan koordinasi dan kerjasama dengan dengan berbagai pihak, pengetahuan tentang sistem fisika, kimia, biologi memahami dan berpengalaman dalam melakukan pengukuran berbagai parameter lingkungan, selain itu juga harus mampu berkomunikasi secara efektif dan memberikan pelayanan informasi.



**Tabel 1**  
**Jumlah PNS Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang**

Bagian	Jumlah
Sekretariat	9
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	11
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	5
Bidang Tata Lingkungan	7
Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	4
UPTD TPA dan IPLT	3

**Tabel 2**  
**Jumlah Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang**

Bagian	Jumlah
Sekretariat	15
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	9
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	5
Bidang Tata Lingkungan	4
Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	4
UPTD TPA dan IPLT	-

**Tabel 3**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan**

Pendidikan	Jumlah
Strata Tiga (S3)	-
Strata Dua (S2)	8
Strata Satu (S1)	18
Diploma Tiga (D3)	3
SMA/Sederajat	8
SMP	2
Jumlah	39

**Tabel 4**  
**Jumlah PNS Dinas Lingkungan Hidup**  
**Menurut Eselon**

Eselon	Jumlah
II/a	1
III/a	1
III/b	4
IV/a	17
Jumlah	23



**Tabel 5**  
**Jumlah PNS Dinas Lingkungan Hidup**  
**Menurut Tingkat Pangkat/Golongan**

Golongan/Ruang	Jumlah
IV/c	1
IV/b	1
IV/a	6
III/d	9
III/c	7
III/b	1
III/a	2
II/d	2
II/c	1
II/b	2
II/a	2
I/b	2

**Tabel 2.2.4**  
**Jumlah Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2014 sampai 2018 (Rp)**

No	Tahun	Belanja Tidak Langsung (BTL)	Belanja Langsung (BL)	Jumlah	Kegiatan Dekonsentrasi
1	2014				
2	2015				
3	2016				
4	2017				
5.	2018				

## **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

### **2.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Periode 2014-2018**



Tabel T-C.23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan				20%	40%	60%	80%	100%					
2	Koordinasi Kota Sehat				68%	75%	84%	93%	100%					
3	Pengujian Kualitas Mutu Air				30%	50%	70%	90%	100%					
4	Pengawasan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup				20%	40%	60%	80%	100%					
5	Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup				20%	40%	60%	80%	100%					
6	Evaluasi dan Pelaporan Pencemaran Lingkungan				20%	40%	60%	80%	100%					
7	Pembinaan Kota Sehat				68%	75%	84%	93%	100%					
8	Pembinaan Kampung Iklim (proklim)				20%	40%	60%	80%	100%					
9	Sistem Data dan Informasi Lingkungan (SIL)				20%	40%	60%	80%	100%					
10	Pembinaan 10 Sekolah Adiwiyata				20%	40%	60%	80%	100%					
11	Penyusunan Dokumen SLHD				-	-	-	-	100%					
12	Penyusunan Dokumen SPM				20%	40%	60%	80%	100%					
13	Penyuluhan Pengendalian Polusi Udara dan Pencemaran Air				20%	40%	60%	80%	100%					



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDNRENG  
RAPPANG 2018-2023



14	Penataan, Pengelolaan dan Pemeliharaan RTH				30%	50%	70%	90%	100%					
15	Jumlah Pengaduan dan Penyelesaian Kasus Lingkungan				30%	50%	70%	90%	100%					
16	Sosialisasi Produk Perundang-undangan				-	-	-	-	100%					
17	Jumlah Regulasi yang diterbitkan				50%	-	90%	-	100%					



Tabel T.C-24  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Sidenreng Rappang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pendapatan																	
Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	630.474.000	630.474.000	-	-	-			-	-	-				
Belanja																	
Belanja Tidak Langsung																	
Belanja Pegawai	-	-	-	3.935.409.000	3.526.470.000	-	-	-	3.498.789.483	3.420.518.819	-	-	-				
Belanja Langsung																	
Belanja Pegawai	-	-	-	714.010.000	991.004.000	-	-	-			-	-	-				
Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	18.039.742.000	40.511.649.000	-	-	-			-	-	-				
Belanja Modal	-	-	-	26.736.707.000	17.662.123.000	-	-	-			-	-	-				



Tabel 2.3.3  
Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals  
(TPB/SDGs) Perangkat Daerah Tahun 2015-2019

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>TUJUAN 12 KOMSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB</b>							
Tujuan SDGs 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN							
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.							
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).		-	-	-	1.257 Ton (UPC)	1,346 (UPC)
			-	-	-	0,10 Ton (PLN)	0,12 Ton (PLN)
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.							
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.		-	-	-	8.423 Ton	11.607 Ton
<b>TUJUAN 15 EKOSISTEM DARAT</b>							
Tujuan SDGs 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLAH HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI							
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.							
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.		-	-	-	46,93	48,06
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.							
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.		-	-	-	3,650,7 HA	3,718,5 HA
15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.							
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Laporan	-	-	-	-	-



### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut ;

1. Tidak tersedianya SDM Laboratorium
2. Tidak tersedianya anggaran untuk perhitungan Indeks Kualitas Air.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia
4. Minimnya sarana dan prasarana penunjang
5. Pelaku usaha tidak mematuhi sanksi yang diberikan
6. Tidak ada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD)
7. Belum ada pendampingan tentang MHA
8. Minimnya pemahaman pemerintah dan masyarakat tentang MHA
9. Minimnya pemahaman pemerintah dan masyarakat tentang Hak Kearifan Lokal
10. Belum ada regulasi mengenai Masyarakat Hukum Adat (MHA)
11. Kurangnya pemahaman masyarakat pada umumnya dan warga sekolah pada khususnya tentang perilaku ramah lingkungan
12. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengaduan
13. Masih minim dan terbatasnya sarana prasarana pengelolaan sampah yang dimiliki, sistem penerapan pengelolaan sampah dengan metode 3R masih rendah dibarengi dengan rendahnya inovasi teknologi dan SDM yang dimiliki
14. Masih terbatasnya sarana prasarana dan rendahnya inovasi teknologi pengelolaan sampah, rendahnya nilai jual/manfaat produk hasil olah sampah sebagai ekonomi sirkular
15. Masih kurangnya sarana pengangkutan sampah
16. Masih minim atau terbatasnya sarana prasarana pengelolaan sampah yang dimiliki
17. Teknologi pengelolaan sampah dan SDM yang dimiliki masih rendah
18. Masih kurangnya sarana pengelolaan sampah dan belum maksimalnya teknologi pengelolaan sampah
19. Belum dilegalisasinya dokumen RPPLH sebagai acuan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sidrap
20. Belum optimalnya penanganan persampahan di kabupaten sidrap





### **3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Terkait Dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu strategis pembangunan uang potensial dihadapi pada periode 2018-2023, arahan dari RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, Visi pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023 adalah :

#### **“TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDNRENG RAPPANG SEBAGAI DAERAH AGRIBISNIS YANG MAJU DENGAN MASYARAKAT RELIGIUS, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA”**

Dalam rumusan visi ini ada empat pokok visi yakni, Regilius, Aman, Adil dan Sejahtera. Penjelasan masing-masing pokok misi adalah sebagai berikut :

**Maju** : Mengandung makna adanya perkembangan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Momentum pertumbuhan ekonomi yang tumbuh di atas rata rata pertumbuhan ekonomi Propinsi dan Nasional akan menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat. Didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur yang menciptakan kelancaran aksesibilitas antar wilayah, disertai fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik pula secara simultan menciptakan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

**Religius** :

Mengandung makna kondisi masyarakat yang kuat dan teguh memegang nilai nilai agama dan budaya setempat sebagai ciri khas dan bahkan lebih menonjol dibanding dengan daerah lain.

**Aman** : mengandung makna terwujudnya kehidupan sosial masyarakat Sidenreng Rappang yang tenteram dan kondusif yang ditandai dengan menurunnya angka kriminalitas.

**Adil** : mengandung makna pembangunan di sidenreng Rappang tanpa diskriminasi yang ditandai dengan adanya pemberian



kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sehingga terwujud pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

**Sejahtera** : mengandung makna peningkatan kualitas hidup masyarakat Sidenreng Rappang yang ditandai dengan meningkatnya IPM pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan dan ketimpangan serta terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat, baik material maupun non material.

**Misi Bupati Terpilih Tahun 2019-2023 adalah**

- 1) Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- 2) Memajukan usaha agribisnis , UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru;
- 4) Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan;
- 5) Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance;
- 6) Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui penerapan desa cerdas, sehat dan mandiri;
- 7) Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

**3.3 Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra**

Memperhatikan potensi dan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024



***“Terwujudnya Kementerian Lingkungan Hidup yang handal dan proaktif, serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan menekankan pada ekonomi hijau”,***

Untuk Mewujudkan Visi tersebut di atas, ditetapkan Misi Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 Sebagai Berikut :

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas ;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan ;
3. Mewujudkan Keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara
4. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

**Tujuan KLHK**

Tujuan KLHK Merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK,. Adapun rumusan tujuan KLHK Yaiitu :

1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim
2. Meningkatkan Pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaad dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan Tata kelola, inovasi dan daya saling bidang lingkungan dan kehutanan ;

**Sasaran Kerja KLHK**

Strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK Pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada Rencana Strategis KLHK Tahun 2020-2-24 87 tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif



dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK Selama tahun 2020-2024.

Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) adalah :

1. Terwujudnya Lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu : (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverikasi pada sektor kehutanan dan limbah, (3) Penurunan Laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas Lahan dalam DAS yang dipulihkan Kondisinya, dan (6) Luas Kawasan bernilai Konversasi Tinggi (HVC-High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu ; (1) kontribusi sektor lingkungan hidup dan kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu : (1) luas kawasan hutan dengan status penetapan, (2) Luas Kawasan hutan yang dilepas untuk TORA(Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang dikelola oleh masyarakat; (4) Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup DAN Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Sain g, dengan indikator yaitu ; (1) Indeks Efektifitas Pengelolaan Kawasan Hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indek - SPBE), (4) Hasil litbang yang inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan daya saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK



**3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan SKPD;**

**3.5 Penentuan isu-isu strategis pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan SKPD.**


Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang yang meliputi : analisa Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; analisa Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; analisa Rencana Tata Ruang Wilayah dan analisa KLHS, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1. Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih;
2. Peningkatan Timbulan Sampah Domestik;
3. Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau;
4. Alih Fungsi Lahan

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Menurut Permendagri 86 Tahun 2017, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Perangkat Daerah, dirumuskan secara spesifik, realistis serta dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan, sedangkan sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Secara skematik keterkaitan antara visi misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dengan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 7. Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah**

Terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan RENSTRA Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut : (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;



(2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikatornya disajikan dalam Tabel T.C.25 sebagaimana berikut :



Tabel T-C.25  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,53	71,40	73,44	74,49	73,44
			Indeks Kualitas Air	38,34	58,40	60,00	62,25	62,27
			Indeks Kualitas Udara	84,67	84,77	85,20	88,30	90,00
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	48,06	49,19	49,25	49,37	49,50





## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi Pembangunan Daerah

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Permendagri 86 Tahun 2017 memberi penegasan operasional, bahwa strategi merupakan langkah atau upaya berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka dirumuskan berbagai strategi pembangunan daerah adalah “Memelihara Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Kemampuan Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim dan Bencana”.

Dengan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan bab sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran maka dirumuskan strategi sasaran pada Tabel T-C.26 sebagai berikut :berikut :

**Tabel T-C.26  
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi**

<b>VISI</b> : Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera		
<b>Misi 4</b> : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Merata dan Berwawasan Lingkungan		
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Memelihara Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Kemampuan Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim dan Bencana



## 5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan strategi, selanjutnya dirumuskan arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk lima tahun yang akan datang. Permendagri 86 Tahun 2017 menegaskan bahwa arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Selengkapny arah kebijakan yang akan ditempuh Kabupaten Sidenreng Rappang untuk lima tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.2**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang**  
**periode 2019- 2023**

Arah kebijakan				
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Penguatan Kapasitas, Kebijakan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peningkatan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pemeliharaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta penataan terhadap Rekomendasi Izin Lingkungan dan Amdal bagi aktifitas swasta maupun masyarakat	Pengendalian Pencemaran tanah, air dan udara dari limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) serta pemeliharaan kualitas tutupan lahan	Pengembangan sistem penanganan sampah secara terpadu berbasis teknologi reduce, recycle dan reuse (3R) dan pelibatan masyarakat dengan didukung oleh penataan ruang terbuka hijau	Pemantapan kapasitas sistem pengelolaan lingkungan secara terpadu berbasis pelibatan stakeholder dan kesadaran serta partisipasi masyarakat

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.



Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang secara berkelanjutan.

**Tabel 5.3**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang**  
**Periode 2019- 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
<b>Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera</b>								
<b>Misi - 4 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Merata dan Berwawasan Lingkungan</b>								
1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkannya Infrastruktur Ekonomi Yang Berkualitas	Memelihara Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Kemampuan Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim dan Bencana	Penguatan Kapasitas, Kebijakan dan Rencana POengelolaan Hidup serta Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pemeliharaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Penataan Terhadap Rekomendasi izin Lingkungan dan Amdal Bagi Aktivitas swasta maupun Masyarakat	Pengendalian Pencemaran tanah, air dan udara dari limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) serta Pemeliharaan Kualitas Tutupan Lahan	Pengembangan sistem penanganan sampah secara terpadu berbasis teknologi reduce, recycle dan reuse (3R) dan pelibatan masyarakat dengan didukung oleh penataan ruang terbuka hijau	Pemantapan kapasitas sistem pengelolaan lingkungan secara terpadu berbasis pelibatan stakeholder dan kesadaran serta partisipasi masyarakat



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan program prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program per pagu kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

#### IV.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, maka akan dilaksanakan 9 program yang terdiri dari 1 program prioritas, dan 4 program penunjang, 4 program rutin dengan 50 kegiatan yang mengacu pada Program dan Kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat dilihat sebagai berikut :

##### 1. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

###### 1) Kegiatan

- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

###### Sub Kegiatan

- Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

###### 2) Kegiatan

- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

##### 2. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

###### 1) Kegiatan

- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota



Sub Kegiatan

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
  - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- 2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
  - Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

**3. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**

1) Kegiatan

- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

**4. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**

1) Kegiatan

- Penyimpanan Sementara Limbah B3

Sub Kegiatan

- Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

2) Kegiatan

- Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



Sub Kegiatan

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

## **5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**

1) Kegiatan

- Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
- Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
- Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

## **6. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**

1) Kegiatan

- Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

Sub Kegiatan

- Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

2) Kegiatan

- Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH



Sub Kegiatan

- Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH

## **7. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**

1) Kegiatan

- Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

## **8. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**

1) Kegiatan

- Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## **9. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**

1) Kegiatan

- Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan



## 10. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

### 1) Kegiatan

- Pengelolaan Sampah

#### Sub Kegiatan

- Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
- Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
- Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Secara lebih mendetail, rencana Program dan kegiatan, serta indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada Tabel C-27





Tabel T-C.27  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2020  
Kabupaten Sidenreng Rappang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020			
						Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Terpenuhinya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup	1.04.1.04.01.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Terlaksananya layanan administrasi perkantoran		100%	Rp 1,458,639,096			Dinas Lingkungan Hidup	
		1.04.1.04.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik		12 Bulan	Rp 170,549,668	12 Bulan	Rp 59,191,905	Dinas Lingkungan Hidup	
		1.04.1.04.01.01.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Waktu Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah		12 Bulan	Rp 23,629,025	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDRENG  
RAPPANG 2018-2023



		1.04.1.04.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional		53 Unit	Rp 34,609,990	53 Unit	Rp 25,783,634	Dinas Lingkungan Hidup	
		1.04.1.04.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan		12 Bulan	Rp 214,841,100	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	
		1.04.1.04.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor		12 Bulan	Rp 47,836,000	12 Bulan	Rp 31,016,000	Dinas Lingkungan Hidup	
		1.04.1.04.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		151 Buah	Rp 4,272,000	151 Buah	Rp 4,284,000	Dinas Lingkungan Hidup	
		1.04.1.04.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		135 Kali	Rp 12,617,800	135 Kali	Rp 111,436,453	Dinas Lingkungan Hidup	
		1.04.1.04.01.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		135 Kali	Rp 292,947,513	135 Kali	Rp 3,694,000	Dinas Lingkungan Hidup	
		1.04.1.04.01.01.01.20	Pelayanan administrasi perkantoran	Waktu pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia		12 Bulan	Rp 657,336,000	12 Bulan	Rp 513,012,500	Dinas Lingkungan Hidup	



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDRENG  
RAPPANG 2018-2023



		1.04.1.04.01.01.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase layanan sarana dan prasarana aparatur</b>		100%	Rp 172,840,219		Rp 59,191,905	Dinas Lingkungan Hidup	
		1.04.1.04.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		1 Unit	Rp 30,000,000		Rp 59,191,905	Dinas Lingkungan Hidup	
		1.04.1.04.01.01.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala		1 Unit	Rp 13,388,084		Rp 59,191,905	Dinas Lingkungan Hidup	
		1.04.1.04.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihar rutin/berkala		32 Unit	Rp 91,367,135		Rp 59,191,905	Dinas Lingkungan Hidup	
		1.04.1.04.01.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		25 Unit	Rp 12,950,000		Rp 59,191,905	Dinas Lingkungan Hidup	
		1.04.1.04.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		24 Unit	Rp 25,135,000		Rp 59,191,905	Dinas Lingkungan Hidup	



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDRENG  
RAPPANG 2018-2023



		1.04.1.04.01.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu</b>		100%	Rp 86,745,000		Rp 59,191,905	Dinas Lingkungan Hidup	
		1.04.1.04.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD		7 Laporan	Rp 58,693,000		Rp 59,191,905	Dinas Lingkungan Hidup	
		1.04.1.04.01.01.06.05	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan		13	Rp 28,052,000		Rp 59,191,905	Dinas Lingkungan Hidup	
	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Persampahan	2.05.1.04.01.01.15	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan</b>		25%	Rp 1,893,559,600		Rp 59,191,905	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.05.1.04.01.01.15.01	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan sampah					Rp 59,191,905	Dinas Lingkungan Hidup	



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDRENG  
RAPPANG 2018-2023



		2.05.1.04.01.01.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang tersedia		3 Unit	Rp 1,126,545,300		Rp 59,191,905	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.05.1.04.01.01.15.03	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Lokasi pelayanan sampah		2 Lokasi	Rp 767,014,300		Rp 59,191,905	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.05.1.04.01.01.15.04	Pengelolaan saluran drainase	Saluran drainase lancar dan tidak tersumbat		-	-		Rp 59,191,905	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.05.1.04.01.01.15.05	Peningkatan operasi dan pemeliharaan TPA	Terkelolanya TPA dengan baik		-	-		Rp 59,191,905	Dinas Lingkungan Hidup	
	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	<b>2.04.2.04.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Meningkatnya sarana pengelolaan Limbah		2 Kasus	Rp 238,050,637		Rp 59,191,905	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.04.2.04.01.01.16.01	Penyediaan sarana pengelolaan Limbah	Tersedianya sarana pengelolaan Limbah ternak (Biodigester)		-	-		Rp 59,191,905	Dinas Lingkungan Hidup	



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDRENG  
RAPPANG 2018-2023



		2.04.2.04.01.01.16.03	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan aparatur dalam lomba kebersihan		-	-		Rp 59,191,905	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.04.2.04.01.01.16.04	Pemantauan kualitas lingkungan	Terpantaunya Kualitas Air dan Udara		-	-		Rp 59,191,905	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.04.2.04.01.01.16.05	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan usaha yang diawasi		36 Usaha	Rp 76,231,500		Rp 59,191,905	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.04.2.04.01.01.16.07	Pembinaan Kota Sehat/adipura	Terciptanya kota yang bersih, teduh dan sehat		1	Rp 161,819,137		Rp 59,191,905	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.04.2.04.01.01.16.08	Identifikasi , investigasi dan pelayanan pengaduan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	Penyelesaian kasus lingkungan		-	-		Rp 59,191,905	Dinas Lingkungan Hidup	



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDRENG  
RAPPANG 2018-2023



		2.04.2.04.01.01.17	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM</b>	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam		100%	Rp 19,741,000		Rp 59,191,905	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.04.2.04.01.01.17.01	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Dokumen MHA dan kearifan lokal / pengetahuan tradisional		-	-		Rp 59,191,905	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.04.2.04.01.01.17.02	Pengendalian dampak perubahan iklim	Terlaksananya pembinaan kampung iklim dan terverifikasinya gas rumah kaca		1 Desa/ Kelurahan	Rp 19,741,000		Rp 59,191,905	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.04.2.04.01.01.18	<b>PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)</b>	Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilay Kota/Perkotaan		15.45 %	Rp 1,764,617,200		Rp 59,191,905	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.04.2.04.01.01.18.01	Penataan RTH	Jumlah RTH yang ditata		1 Lokasi	Rp 178,269,200		Rp 59,191,905	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.04.2.04.01.01.18.02	Pemeliharaan RTH	Jumlah RTH yang dipelihara		8 Lokasi	Rp 1,586,348,000	8 Lokasi	Rp 1,469,386,100	Dinas Lingkungan Hidup	



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDNRENG  
RAPPANG 2018-2023



		2.04.2.04.01.01.19	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Jumlah dokumen lingkungan hidup yang tersusun</b>		100%	Rp 105,604,800	100%	Rp 531,381,000	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.04.2.04.01.01.19.01	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Tersedianya data dan informasi tentang lingkungan hidup		2 Dok		3 Dokumen	Rp 504,298,000	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.04.2.04.01.01.19.02	Penguatan kelembagaan berbasis lingkungan hidup (Adiwiyata)	Jumlah penghargaan adiwiyata kabupaten, adiwiyata provinsi, adiwiyata nasional dan adiwiyata mandiri		15 Sekolah/ 3 Tingkatan Penghargaan	Rp 105,604,800	15 Sekolah/ 3 Tingkatan Penghargaan	Rp 27,083,000	Dinas Lingkungan Hidup	





Tabel. T.C 6.1  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2023  
Kabupaten Sidenreng Rappang

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
										2021		2022		2023			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12				
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi penunjang Urusan Pemerintahan		100%	4,891,352,000	100%	4,453,607,470	100%	4,518,143,545		



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDRENG  
RAPPANG 2018-2023



		2	11	1	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat</b>	100%	100%	77,225,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	3 Dokumen	3 Dokumen	18,000,000	3 Dokumen	20,000,000	3 Dokumen	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDRENG  
RAPPANG 2018-2023



		2	11	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen	8,000,000	2 Dokumen	8,000,000	2 Dokumen	8,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Kinerja SKPD yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	36,225,000	5 Dokumen	37,000,000	5 Dokumen	37,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	1	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Laporan Administrasi Keuangan</b>	100%	100%	3,690,166,000	100%	3,532,000,000	100%	3,550,000,085	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	3,663,247,000	14 Bulan	3,507,000,000	14 Bulan	3.525.001.085	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	9,894,000	1 Laporan	7,000,000	1 Laporan	6,999,000	Dinas Lingkungan Hidup



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDRENG  
RAPPANG 2018-2023



		2	11	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran	Jumlah Koorinasi dan Pelaporan Keuangan	20 Kali/Laporan	20 Kali/Laporan	17,025,000	20 Kali/Laporan	18,000,000	20 Kali/Laporan	18,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	1	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi Umum</b>	100%	100%	118,659,000	100%	120,000,000	100%	130,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	151 Buah	151 Buah	7,996,000	151 Buah	7,000,000	151 Buah	6,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	1	2.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	-	-	-	36 Exemplar	3,000,000	36 Exemplar	4,000,000	Dinas Lingkungan Hidup



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDRENG  
RAPPANG 2018-2023



		2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	200 Kali	200 Kali	110,663,000	200 Kali	110,000,000	200 Kali	119,995,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	1	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	100%	100%	42,935,000	100%	50,000,000	100%	75,730,200	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang didakan	10 Unit	10 Unit	42,935,000	10 Unit	50,000,000	10 Unit	73,730,200	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	1	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	100%	697,146,000	100%	441,607,470	100%	458,143,600	Dinas Lingkungan Hidup



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDRENG  
RAPPANG 2018-2023



		2	11	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen yang bermaterai	350 Dokumen	350 Dokumen	3,250,000	350 Dokumen	4,000,000	350 Dokumen	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	108,000,000	12 Bulan	68,607,470	12 Bulan	69,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	585,896,000	12 Bulan	369,000,000	12 Bulan	384,143,600	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	100%	265,221,000	100%	230,000,000	100%	250,010,000	Dinas Lingkungan Hidup



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDRENG  
RAPPANG 2018-2023



		2	11	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	100%	28,681,000	100%	35,000,000	100%	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71 Unit	100%	89,070,000	100%	120,000,000	100%	135,005,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	1	2.09	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	4 Paket	100%	100,000,000	100%	50,000,000	100%	45,040,000	Dinas Lingkungan Hidup



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDRENG  
RAPPANG 2018-2023



		2	11	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70 Unit	100%	47,470,000	100%	25,000,000	100%	29,965,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup		100%	125,654,000	100%	37,800,000	100%	442,178,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	2	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Cakupan penyusunan dan pelaksanaan RPPLH	100%	100%	59,805,000	100%	37,800,000	100%	222,178,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	2	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen IKPLHD	100%	1 Dokumen	59,805,000		37,800,000	1 Dokumen	102,178,000	Dinas Lingkungan Hidup
								Perda RPPLH		-	-	-	-	1 Dokumen	120,000,000	Dinas Lingkungan Hidup





RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDRENG  
RAPPANG 2018-2023



		2	11	2	2.01	2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi sosialisasi pengendalian pelaksanaan RPPLH		-	-	-	-	1 Kegiatan	-	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	2	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Presentase penyelenggaraan KLHS		100%	65,849,000	100%	65,849,000	100%	220.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	2	2.02	1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS rencana tata ruang		-	-	2 Dokumen	65,849,000	2 Dokumen	220.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	2	2.02	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD (Perda RPPLH)		1 Dokumen	65,849,000	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDRENG  
RAPPANG 2018-2023



		2	11	2	2.02	3	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS untuk KRP		-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	3			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>		<b>40%</b>	<b>169,902,000</b>	<b>100%</b>	<b>133,300,000</b>	<b>100%</b>	<b>144,633,000</b>	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	3	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	100%	33,684,000	100%	63,300,000	100%	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDRENG  
RAPPANG 2018-2023



		2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Sungai dan Danau yang terpantau kualitas airnya		-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Kawasan Binaan untuk Dampak Perubahan Iklim		2 Lokasi	15,317,000	2 Lokasi	29,100,000	2 Lokasi	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	3	2.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tercapainya Indeks Kualitas Air		2 Kali Pengujian	18,367,000	2 Kali Pengujian	34,200,000	2 Kali Pengujian	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	3	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		100%	136,218,000	100%	70,000,000	100%	70,000,000	Dinas Lingkungan Hidup



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDRENG  
RAPPANG 2018-2023



		2	11	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan tentang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup		1 Kegiatan	50,000,000	1 Kegiatan	50,000,000	1 Kegiatan	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	3	2.02	2	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi penanaman pohon		-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	3	2.02	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Monitoring dan Evaluasi tentang Penghentian Pencemaran		3 Unit	86,218,000	1 Kegiatan	20,000,000	1 Kegiatan	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	3	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemulihan pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		-	0		0	100%	14,633,000	Dinas Lingkungan Hidup



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDRENG  
RAPPANG 2018-2023



		2	11	3	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Kegiatan penghentian sumber pencemaran		-	-	-	-	1 Kegiatan	3,683,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	3	2.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Kegiatan Pembersihan Unsur Pencemar		-	-	-	-	1 Kegiatan	3,650,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	3	2.03	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Remediasi		-	-	-	-	1 Kegiatan	3,650,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	3	2.03	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi		-	-	-	-	1 Kegiatan	3,650,000	Dinas Lingkungan Hidup



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDRENG  
RAPPANG 2018-2023



		2	11	4			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Persentase Luasan RTH Publik Dari Luas Wilayah Kota/Perkotaan</b>	15.45%	17.64%	1,289,366,000	19%	1,549,300,000	20%	2,717,793,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	4	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Cakupan capaian Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100%	100%	1,289,366,000	100%	1,549,300,000	100%	2,717,793,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	4	2.01	2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah taman yang dikelola		-	-	2 Lokasi	8,500,000	2 Lokasi	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang Terpelihara	8 Lokasi	8 Lokasi	789,366,000	8 Lokasi	1,540,800,000	8 Lokasi	2,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDNRENG  
RAPPANG 2018-2023



		2	11	4	2.01	5	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya yang dikelola		2 Lokasi	500,000,000	-	-	1 Lokasi	367,793,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	5			<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	Persentase Pengurangan Limbah B3	-	100%	23,992,000	100%	22,000,000	100%	22,230,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	5	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase jumlah usaha yang memiliki izin penyimpanan sementara Limbah B3	-	100%	4,897,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDRENG  
RAPPANG 2018-2023



		2	11	5	2.01	1	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang memenuhi syarat administrasi	-	5 Usaha	4,897,000	5 Usaha	5,000,000	5 Usaha	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	5	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase limbah B3 dalam satu daerah	-	100%	19,095,000	100%	17,000,000	100%	17,230,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	5	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah rekomendasi pengangkutan/pe manfaatan pengolahan dn/atau penimbunan	-	5 Rekomendasi	19,095,000	5 Rekomendasi	17,000,000	5 Rekomendasi	17,230,000	Dinas Lingkungan Hidup





RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDRENG  
RAPPANG 2018-2023



		2	11	6			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota</b>	100%	100%	55,817,000	100%	46,000,000	100%	46,460,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	6	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang memiliki izin	100%	100%	55,817,000	100%	46,000,000	100%	46,460,000	Dinas Lingkungan Hidup



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDRENG  
RAPPANG 2018-2023



		2	11	6	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	22,543,000	24 Rekomendasi	18,000,000	24 Rekomendasi	18,200,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Ketaatannya terhadap izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50 Usaha	50 Usaha	33,274,000	50 Usaha	28,000,000	50 Usaha	28,260,000	Dinas Lingkungan Hidup



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDNRENG  
RAPPANG 2018-2023



		2	11	7			<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>Presentase pengakuan keberadaan MHA, Kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>	90%	65.07%	24,987,00 0	85.10%	15,500,000	90%	42,655,000	Dinas Lingkun gan Hidup
		2	11	7	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Cakupan data dan informasi tentang pengakuan MHA, Kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH		100%	24,987,00 0	100%	15,500,000	100%	42,655,000	Dinas Lingkun gan Hidup



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDRENG  
RAPPANG 2018-2023



		2	11	7	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah kegiatan koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi Pengakuan MHA yang terkait PPLH		1 Dokumen	24,987,000	1 Dokumen	15,500,000	1 Dokumen	42,655,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	8			<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Cakupan Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyulhan Lingkungan Hidup</b>		-	-	100%	53,000,000	100%	0	Dinas Lingkungan Hidup



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDRENG  
RAPPANG 2018-2023



		2	11	8	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penyelenggaraan Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup		-	-	100%	53,000,000	100%	0	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	8	2.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Diklat AMDAL, UKL/UPL, PPLH, BIMTEK		-	-	7 Orang	53,000,000	7 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	9			<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Capaian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup</b>		100%	63,428,000	100%	80,000,000	100%	80,792,800	Dinas Lingkungan Hidup



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDRENG  
RAPPANG 2018-2023



		2	11	9	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup		100%	63,428,000	100%	80,000,000	100%	80,792,800	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	9	2.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Nilai Capaian Adipura		1 Penghargaan	38,788,000	1 Penghargaan	40,000,000	1 Penghargaan	40,800,000	Dinas Lingkungan Hidup
							Jumlah Sekolah yang mendapat predikat sekolah Adiwiyata		15 Sekolah	24,640,000	15 Sekolah	40,000,000	15 Sekolah	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
		2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti		100%	35,525,000	100%	24,800,000	100%	75,048,000	Dinas Lingkungan Hidup



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDRENG  
RAPPANG 2018-2023



		2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Perentase Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan		100%	35,525,000	100%	24,800,000	100%	75,048,000	Dinas Lingkungan Hidup	
		2	11	10	2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Atas Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan		15 Pengaduan	35,525,000	15 Pengaduan	24,800,000	15 Pengaduan	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDRENG  
RAPPANG 2018-2023



							Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan.									25,048,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	11	2.01		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota</b>	25%	70,4%	4,406,326,000	42,50%	7,685,784,000	47,50%	8,130,428,600			Dinas Lingkungan Hidup
		2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah		100%	4,406,326,000	100%	7,685,784,000	100%	8,130,428,600			Dinas Lingkungan Hidup





RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDRENG  
RAPPANG 2018-2023



							Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaurn Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Presentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R		24%	751,269,000	24%	885,784,000	24%	1,351,581,600	Dinas Lingkungan Hidup
							Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Presentase jumlah sampah yang tertangani		74%	2,492,427,000	74%	3,900,000,000	74%	3,970,424,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Presentase kelancaran saluran drainase			100%	352,989,000	100%	900,000,000	100%	689,097,000	Dinas Lingkungan Hidup	
						Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota			80%	784,641,000	80%	1,000,000,000	80%	1,125,597,000	Dinas Lingkungan Hidup	



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDNRENG  
RAPPANG 2018-2023



							Koordinasi dan Singkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana dan prasaran pengelolaan persampahan		1 Unit	25,000,000	-	0	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	
		2	11	11	2.01	5											
							Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana di TPA		-	-	2 Unit	1,000,000,000	2 Unit	993,729,000	Dinas Lingkungan Hidup	
		2	11	11	2.01	7											
<b>Jumlah</b>											<b>11,086,349,000</b>		<b>14,101,091,470</b>		<b>16,246,102,285</b>		



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1. Indikator Kinerja Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28 sebagai berikut :



Tabel T-C.28  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2019	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Belum Ada	Belum Ada	2	1	1	1	1
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Belum Ada	Belum Ada	-	-	1	1	1
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	3	3	3	3
4	Indeks Kualitas Air	38,34	38,34	58,40	60,00	62,25	62,27	62,27



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDNRENG  
RAPPANG 2018-2023



5	Indeks kualitas Udara	84,67	84,67	84,77	85,20	88,30	90,00	90,00
6	Indeks kualitas Tutupan Lahan	48,06	48,06	49,19	49,25	49,37	49,50	49,50
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100	100
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	-	-	-	-	2	2	2



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDNRENG  
RAPPANG 2018-2023



9	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	-	-	-	3	3	3	3
10	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	-	-	-	3	3	3	3
11	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	1	1	-	1	1	1	1
		11 Sekolah	11 Sekolah	-	15 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah
12	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	100	100	100	100	100	100	100



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDNRENG  
RAPPANG 2018-2023



13	Timbulan sampah yang ditangani	46,55	46,55	50,07	74	72	71	71
	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	21,66	21,66	17,83	24	26	27	27
14	Persentase cakupan area pelayanan	63,64	63,64	67,9	70,5	80	85	85
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	46,55	46,55	50,07	74	72	71	71
	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	-	-	-	80	85	90	90



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDNRENG  
RAPPANG 2018-2023



Tabel. 7.1

Keselarasn RPJMD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

No	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Indikator Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah					Kondisi Kinerja pada akhir Perubahan Renstra
									2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,53	71,40	73,44	74,49	73,44	74,49	
							Indeks Kualitas Air	38,34	58,40	60,00	62,25	62,27	62,27	
							Indeks Kualitas Udara	84,67	84,77	85,20	88,30	90,00	90,00	
							Indeks Kualitas Tutupan Lahan	48,06	49,19	49,25	49,37	49,50	49,50	





## 7.2. Indikator Kinerja Utama Dinas

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator tersebut harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. Indikator kinerja utama merupakan indikator strategis yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki suatu organisasi.

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 – 2023 pada tabel dibawah ini.



Tabel. 7.2  
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Capaian Kinerja	Target Capaian					Kondisi Akhir Perubahan Renstra
			2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Bidang Urusan Lingkungan Hidup</b>								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKA (30) + IKU (30) + IKTL (40)	57,084	62,63	63,26	64,91	65,48	65,48	
2	Indeks Kualitas Air	$IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{Rata-rata}^2 + (C_i/L_{ij})_{Maksimum}^2}{2}}$	38,34	58,40	60,00	62,25	62,27	62,27	
3	Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$	87,86	84,77	85,20	88,30	90,00	90,00	
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$	48,06	49,19	49,25	49,37	49,50	49,50	



### **7.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup**

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2008 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 tersaji dalam Tabel 7.3



Tabel. 7.3  
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Formulasi Indikator	Capaian Kinerja	Target Capaian					Kondisi Akhir Perubahan Renstra
			2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Bidang Urusan Lingkungan Hidup</b>								
1	Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Dihasilkan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	$\frac{\text{Jumlah Sarana Prasarana Pengelolaan Air Limbah Terbangun}}{\text{Jumlah Sarana Prasarana Pengelolaan Air Limbah yang akan dibangun}} \times 100\%$	-	-	40%	60%	80%	80%	



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDNRENG  
RAPPANG 2018-2023



3	Persentase Luasan RTH Publik Dari Luas Wilayah Kota/Perkotaan	Persentase Luasan RTH Publik Dari Luas Wilayah Kota/Perkotaan	15%	16,36%	17,64%	20%	20%	20%
4	Persentase Pengurangan Limbah B3	Persentase Pengurangan Limbah B3	-	-	70%	89%	92%	92%
5	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah Kab/Kota ----- x 100% Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	-	100%	87%	87%	90%	90%
6	Presentase pengakuan keberadaan MHA, Kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang di verifikasi	-	-	65,07%	85,10%	90%	90%
7	Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Penerima Penghargaan dibidang Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	100%	100%	100%



RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDNRENG  
RAPPANG 2018-2023



8	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	$\frac{\text{pengaduan masyarakat yang ditangani}}{\text{Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota	$\frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total volume timbunan sampah kabupaten/kota}} \times 100\%$	62%	65,1	67,4	69,2	72,5	72,5



**Tabel. 7.5**  
**Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals**  
**(TPB/SDGs) Perangkat Daerah Tahun 2015-2019**

Kode Indikator	Target/Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Pencapaian				
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3		4	5	6	7	
<b>TUJUAN 12 KOMSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB</b>								
Tujuan SDGs 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN								
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.								
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	-	-	-	-	1.257 Ton (UPC)	1,346 (UPC)	
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.								
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	-	-	-	-	8.423 Ton	11.607 Ton	
<b>TUJUAN 15 EKOSISTEM DARAT</b>								
Tujuan SDGs 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLAH HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI								
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.								
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	-	-	-	-	46,93	48,06	
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.								



**RENSTRA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDNRENG  
RAPPANG 2018-2023**



15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	-	-	-	-	3,650,7 HA	3,718,5 HA
15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.							
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Laporan	-	-	-	-	-





## BAB VIII PENUTUP


Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pelaksanaan Renstra ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun, dengan demikian Renstra ini bukan hanya sebagai dokumen administrasi karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai visi dan misi yang ingin capai.

Semoga dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Pangkajene Sidenreng, 20 Agustus 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

  
**Dra. Hj. ARYANI T., M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19611101 198603 2 008

